

PEMBENTUKAN – TIM KERJASAMA ANTAR INSTANSI

2008

Kpt 72 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA TERKAIT.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan tahapan pemilu tahun 2009 memerlukan kerja sama dengan instansi terkait sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Kpt KPU Prov Jabar No. 164/SK/KPU-JB/IX/2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Tim Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Desember 2008.
- Susunan Tim Kerja Sama tercantum dalam Lampiran.
- Lamp.: 1 hlm